

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : HK.04.02.82.01.19.0025

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2019

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan sebagai salah satu unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis perlu dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menyusun dan menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Tahunan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);